

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi pernikahan dalam realita kehidupan umat manusia merupakan hal yang sangat *urgen* dan mendasar, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.¹ Karena dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina. Keberadaan yang demikian ini dapat disempurnakan fungsinya apabila telah dilegalkan dalam suatu ikatan nikah, yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah, yang berakibat disahkannya hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan pernikahan.² Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan keudukannya sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena pernikahan merupakan sarana dasar untuk membangun sebuah keluarga, maka dalam khazanah agama Islam telah ditetapkan bahwa tidak akan terbentuk sebuah keluarga sebelum terjadi akad nikah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebuah keluarga muslim

¹ Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri", (Bandung: al-Bayan, 1999), hlm. 17.

² Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 69.

itu resmi dapat dimulai setelah selesai akad nikah.³ Kemudian, setelah keabsahan nikah tersebut telah dicapai, maka pergaulan hidup berumah tangga dapat dibina dalam suasana damai, tenteram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Dalam kehidupan rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Mereka berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan keluarga. Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari masyarakat.⁴ Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.⁵

Menjaga kontinuitas kehidupan generasi umat manusia di sepanjang masa dalam garis-garis perkembangan yang teratur adalah salah satu hikmah yang terkandung dalam pernikahan, karena dengan pernikahan akan lahir anak (keturunan) yang sah, yang mana kelak keturunan itu akan membangun rumah tangga dan keluarga yang baru juga.⁶ Yang termasuk keluarga yang terjadi karena adanya perkawinan yaitu seperti; suami atau ayah, istri atau ibu, anak-anak yang berada dalam suatu kehidupan rumah tangga yang dikepalai oleh

³ Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku*, Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang, (Jakarta: Hikmah, 2004), hlm. 123.

⁴ Hasbi Indra, *et al.*, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), Cet. Ke-2, hlm. 61.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 187-188.

⁶ Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hlm. 23.

⁹ Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'id ibnu Hazm, *al-Muhalla bil 'Atsar*, Juz IX, (Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 249.

Artinya: “... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...”. (Q.S. al-Baqarah: 233).¹⁰

Sesungguhnya syari'at telah mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami-istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹¹ Atas dasar itu, fuqaha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat.¹²

Di samping itu, konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah ialah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah tersebut.¹³ Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya, seperti pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1980), hlm. 57.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th), hlm. 229.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. II, (Beirut: Daar al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 42.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*; “Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah”, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 152.

Adapun kewajiban tersebut berdasarkan Hadits Rasulullah Saw:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya: “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, kecuali apa yang telah aku ambil dari hartanya, sedang ia tidak mengetahuinya”. Berkata Rasulullah: “Ambillah (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut”. (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁴

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى دينار قال تصدق به على نفسك قال عندى آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندى آخر قال تصدق به على ولدك قال عندى آخر قال تصدق به على خادمك قال عندى آخر قال أنت أبصر.¹⁵

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bersedekahlah”, maka berkata seorang laki-laki: “Wahai Rasulullah, saya punya satu dinar”, Rasul menjawab: “Sedekahkanlah pada dirimu”, ia mengatakan: “Saya punya yang lain”, Rasul menjawab: “Sedekahkanlah kepada istrimu”: Ia mengatakan: “Saya punya yang lain”, Rasul menjawab: “Sedekahkanlah kepada anakmu”, ia mengatakan: “Saya punya yang lain”, Rasul menjawab: “Sedekahkanlah kepada Pembantumu”, ia mengatakan: “Saya punya yang lain”, Rasul menjawab: “kamu lebih tahu”. (H.R. an-Nasa’i).

Pada dasarnya, orang tua berkewajiban menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya, termasuk di dalamnya istri dan anak-anak. Sebagaimana pernyataan Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatu al-*

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.), hlm. 2218.

¹⁵ Jalaludin al-Suyuti, *Sunan an-Nasa’i*, Juz V, (Beirut-Libanon: Daar al-Jaili, t.th.), hlm. 62.

Akhyar; di samping kewajiban nafkah suami kepada istri atas dasar ikatan suami-istri, juga diwajibkan nafkah bagi masing-masing keluarga atas yang lain, karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang. Oleh sebab itu, nafkah diwajibkan atas kerabat karena perhubungan satu dengan yang lain, yaitu pokok dan cabangnya. Dengan demikian wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas, dan wajib atas orang tua memberi nafkah kepada anak dan seterusnya ke bawah, karena sebab hubungan bapak dan anak, baik itu laki-laki atau perempuan, demikian juga antara ahli waris.¹⁶

Kemudian jika sang ayah sebagai penanggung jawab nafkah atas anak tersebut tidak ada atau telah meninggal, kemudian terhadap siapakah kewajiban nafkah anak itu dibebankan? Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kewajiban nafkah dengan sendirinya beralih kepada ibu kandungnya, karena hubungan nasab ibu dan anak sangat dekat. Namun para ulama' berbeda pendapat jika terjadi hal yang demikian.

Menurut Imam Hambali (Ahmad bin Muhammad bin Hambal); jika ayah tidak ada, dan ia mempunyai ibu dan kakek, maka kewajiban ibu untuk memberi nafkah adalah sepertiga (dari seluruh kebutuhan nafkah), kemudian selebihnya ditanggung oleh kakek. Karena bila dikaitkan dengan anak dalam hal warisan mereka berdua mempunyai bagian seperti itu pula.¹⁷

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghoyatu al-Ikhtishor*, Juz I, (Indonesia: Daar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), hlm. 141.

¹⁷ Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud ibnu Qudamah, *al-Mughny al-Sharh al-Kabir*, juz IX, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiah, t.th.), hlm. 281.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, jika seorang anak itu mempunyai bapak, namun ia tidak mampu untuk menafkahi anaknya itu, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada kakek, ibu, tante atau paman yang mampu. Namun jika bapak tersebut sudah mampu, maka kewajiban nafkah tersebut dikembalikan kepada bapak lagi. Kemudian jika anak tersebut memiliki ibu yang mampu, maka nafkahnya dibebankan kepada ibu.¹⁸ Selanjutnya Imam Hanafi menyatakan, bahwa ketidakmampuan ayah memberikan nafkah itu tidak boleh dipersamakan keberadaannya seperti mayit/orang yang mati, maka walaupun kewajiban nafkah itu sudah dilimpahkan kepada orang yang sesudahnya, tetapi pada akhirnya nafkah tersebut dijadikan sebagai pinjaman bagi ayah.¹⁹

Sedang menurut Syi'ah Imamiyah, bahwa kewajiban tersebut dibebankan kepada kakek dari pihak ayah, bila ia tidak ada atau miskin, maka kewajiban itu dibebankan kepada ibu. Kemudian kepada ayah dan ibunya ibu (kakek dan nenek dari pihak ibu), lalu pada ibunya ayah (nenek dari pihak ayah). Ketiganya membagi rata kewajibannya untuk memberi nafkah kepada si anak apabila mereka bertiga orang-orang kaya. Tetapi, apabila di antara mereka itu terdapat kesenjangan sosial (salah satu dari mereka ada yang kaya, dan yang lain tidak), maka secara khusus yang berkewajiban menanggung nafkah anak tersebut adalah pihak kerabat yang kaya.²⁰

¹⁸ Muhammad Amin al-Syahir ibnu Abidin, *Hasiyatu Raddu al-Muhtaar*, Juz III, (t.tp: Daar al-Fikr, t.th.), hlm. 613.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 613.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah; Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet. ke-6, hlm. 437.

Di sini madzhab Syi'ah Imamiyah lebih rinci dalam mengelompokkan siapa saja yang bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut, dimulai dari urutan yang paling dekat menuju pada yang lebih jauh dalam hubungan kekerabatannya. Selain itu terdapat pula pengecualian pada ayah dan kakek dari pihak ayah, mereka lebih didahulukan posisinya daripada pihak ibu.

Dalam hal ini Imam al-Syafi'i berpendapat; jika seorang anak membutuhkan nafkah, dan dia tidak mempunyai ayah, maka kewajiban nafkah tersebut berpindah dari ayah ke kakek, tidak kepada ibunya.²¹

Menurut pendapat yang terakhir ini kewajiban nafkah kepada anak tersebut tidak dilimpahkan kepada ibu kandungnya, namun telah menjadi tanggung jawab kakek secara utuh. Bertumpu pada pembahasan yang terakhir ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang pendapat Imam al-Syafi'i tersebut, yang akan dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul; *“STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG KEWAJIBAN KAKEK MENAFKAHI CUCU SEBAGAI PENGGANTI AYAH”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah?

²¹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Alamiah, t.th.), hlm. 145.

2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian sebuah tulisan, maka hendaknya perlu dikaji berbagai pustaka atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Penelitian tentang masalah “nafkah” sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain seperti:

Penelitian skripsi oleh Aflahah A. (NIM: 2197047) dengan judul “*Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i tentang Istri Memberikan Nafkah Kepada Suami yang tidak Mampu*”, kajiannya mengenai kebolehan istri membantu kebutuhan suami dalam mencari nafkah dan segi hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Buyani (NIM: 2195131), yang berjudul “*Tidak Adanya Fasakh terhadap Suami Kaya yang Menolak Memberikan*

Nafkah (Studi Analisis Pemikiran as-Syafi'i)". Skripsi ini membahas tentang status kebolehan suami kaya yang tidak memberikan nafkah kepada istri menurut Imam Syafi'i.

Selanjutnya skripsi Nurul Hidayah (NIM: 2198027), yang berjudul "*Studi Analisis tentang Diperbolehkannya Istri yang Mampu Memberikan Nafkah Kepada Suami yang Tidak Mampu Ditinjau dari Segi Perkembangan Hukum di Indonesia*". Skripsi ini membahas tentang diperbolehkannya istri memberikan nafkah kepada suami dikaji dari segi hukum di Indonesia.

Penelitian skripsi Habib Nabawi (NIM: 2100096), dengan judul "*Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm)*". Pembahasannya mengenai perbandingan antara pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm tentang boleh dan tidaknya seorang istri menuntut cerai kepada suaminya ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya.

Dengan memperhatikan pada hasil penelitian di atas, maka menurut hemat penulis bahwa tema tentang "Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah menurut pendapat Imam al-Syafi'i" jelas berbeda dengan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan, karena fokus dari penelitian ini lebih mengarah kepada kewajiban seorang kakek memberi nafkah kepada cucu. Oleh karena itu, bahasan ini sangatlah menarik untuk dikaji agar menemukan jawaban secara jelas dan mendetail.

E. Metode Penelitian

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau *methodologi research* adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.²² Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data itu,²³ maka metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian *literatur*), yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka *statistik*.²⁴ Berdasarkan itu, maka penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang "Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah" serta metode *istinbath* hukum yang digunakannya.

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 2.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas, di antaranya ialah: (1) Kitab *al-Umm*; (2) Kitab *al-Risalah*.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya ialah: *Fiqh al-Sunnah*; Fiqh Lima Mazhab (karangan Muhammad Jawad Mughniyyah) penerjemah; Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, *Kitab al-Mazahib al-Arba'ah*; *Fath al-Qarib*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fathul Mu'in*; *Nail al-Autar*, serta hasil-hasil penelitian dan buku-buku lain yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research*. Pemilihan kepustakaan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Untuk itu sebagai data primer, yaitu karya Imam al-Syafi'i "*al-Umm*". Sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang melengkapi dan mendukung data primer. Teknik penulisan ini digunakan untuk menguraikan pembahasan di bab II dan III.

4. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁵ Dalam konteksnya dengan tema skripsi ini yaitu menggambarkan dan menganalisis pemikiran atau pendapat Imam al-Syafi'i tentang "Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu" dengan melihat latar belakang sosio kultural kehidupan Imam al-Syafi'i pada waktu itu, kemudian dihubungkan dengan fenomena saat ini. Teknik ini akan penulis gunakan dalam pembahasan pada bab IV.

Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut; menemukan pola atau tema tertentu, artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan, sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis pemikiran Imam al-Syafi'i dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut.

Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial dan kultur (budaya) yang mengitarinya. Mengimplementasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam al-Syafi'i, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek, seperti aspek latar belakang

²⁵ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000), hlm. 17.

kehidupannya, pemikiran dan karya-karyanya, aspek yang menyangkut materi kitab *al-Umm* dan latar belakang penyusunannya. Dalam hal ini hendak dianalisis pemikiran Imam al-Syafi'i dan metode *istinbath* hukumnya tentang “Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu”.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda-beda, namun tetap dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Rincian dari sistematika tersebut yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global yang memuat; latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang nafkah, yang meliputi; pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban nafkah terhadap anak, sebab dan syarat yang mewajibkan adanya nafkah, nafkah wajib terhadap anak.

Bab ketiga berisi Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah, yang meliputi; biografi Imam al-Syafi'i (latar belakang kehidupan Imam al-Syafi'i), pendidikan dan karya-karyanya, corak berpikir Imam al-Syafi'i dalam bidang hukum Islam, pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah, *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah, yang meliputi; analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah, dan juga analisis terhadap *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi; kesimpulan dan saran serta penutup.